



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2025/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI NURULARDI Bin AISMAN** ;
2. Tempat lahir : Seberuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 April 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun ciherang Rt 03, Rw 06, Desa Wadas
Kecamatan Telukjambe timur Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 23 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 21 Mei 2025 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan Tanggal 18 juni 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 19 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI NURULARDI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096.

Dikembalikan kepada saksi Sugiono

 - 1 (satu) buah tas rajut warna COKLAT;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna PUTIH dengan motif tulisan HUSH PUPPIES;
 - 1 (satu) potong jaket warna COKLAT MUDA;
 - 1 (satu) potong celana training warna BIRU.
 - 1 (satu) buah gunting pohon warna PUTIH;
 - 1 (satu) buah topi warna HITAM dengan tulisan JEEP.

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FADLI NURULARDI bin AISMAN pada hari Minggu, 02 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kawasan Pondok Cinta Alam Indonesia (CAI) di Dusun Komboh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 04.30 Wib terdakwa pergi dari Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo Dsn. Komboh Ds. Sambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang ke pengurus pondok menuju Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) yang berada di Kota Kediri untuk meminjam handphone dan menghubungi orang tua terdakwa yang berada di Karawang karena selama berada di Pondok Cinta Alam Indonesia terdakwa tidak pernah dihubungi oleh orang tuanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri menuju Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI yang beralamat di Dusun Komboh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan sekira pukul 18.00 Wib pada saat perjalanan menuju aula pondok terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black tergeletak di meja tamu dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut serta terdakwa mengamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan aman lalu terdakwa mengambil

handphone tersebut dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah saksi Sugiono dan sewaktu perjalanan terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda vario milik saksi Sugiono yang terparkir dibelakang rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut pada hari itu juga, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng namun tidak ditemukan oleh terdakwa tetapi terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu tergeletak diatas kasur milik saksi Elvi Amanda lalu Handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Sugiono dan masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan gunting taman yang ditemukan disekitar motor milik saksi Sugiono, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam tergeletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu membawa pergi, terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugiono yang berada diatas meja, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk kedalam dan ketika terdakwa duduk diatas motor terdakwa diteriaki maling oleh warga sekitar sehingga terdakwa panik dan berlari melarikan diri kearah kebun belakang rumah saksi Sugiono yang menyebabkan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu terjatuh pada saat terdakwa berlari, pada keesokan harinya terdakwa digeledah oleh saksi Syaiful Hafidh Ahmad dan saksi Septian Haddi Nugroho yang merupakan penghuni Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black didalam tas milik terdakwa, sehingga terdakwa diserahkan ke Polsek Wonosalam untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk biaya pulang kerumah orang tuannya yang berada di Kabupaten Karawang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Moch Andi Pawanto mengalai kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elvi Amanda Anastasyia** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya; dan semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib saat saksi dirumah saksi melihat 1 (satu) orang pelaku mencongkel jendela rumah Sdr. SUGIONO kemudian masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi bergegas menuju ke masjid memberitahukan kepada jamaah masjid yang sedang sholat tarawih, lalu warga sekitar mengejar pelaku namun pelaku berhasil kabur melalui kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO;
- Bahwa awal nya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut namun setelah pelaku diamankan oleh Sdr. SEPTIAN HADDI NUGROHO dan Sdr. SYAIFUL HAFIDH AHMAD saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara FADLI NURULARDI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 2 maret 2025 sekitar pukul 19.30 Wib di Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Komboh, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kab. Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Sdr. SUGIONO dengan mencongkel jendela kamar tidur rumah Sdr. SUGIONO kemudian saat dikejar warga sekitar, saksi baru mengetahui terdakwa saat masuk kerumah Sdr. SUGIONO mengambil 2 (dua) HP milik Sdr. SUGIONO, mengambil 1 (satu) HP milik adik saksi Sdr. KIRZAN dan mengambil 1 (satu) HP milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdr. SUGIONO dengan menggunakan gunting tanaman milik Sdr. SUGIONO yang ditaruh di belakang rumah;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) HP yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imel 8626-4506-5154-733/8285-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, wana MIDNIGHT BLACK, No IMEI 868605071748088, No IMEI 2 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

keterangan Saksi tersebut;

2. **Septian Haddi Nugroho**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 19.00 WID saksi bersama BYAIFUL HAFIDH AHMAD sedang melaksanakan sholat tarawih di masjidi lingkungan pondok bumi perkemahan CAI Dsn. Kamboh Da Bambiroja Kec Wonosalam Kab Jombang, kemudian Sdr. ELVI AMANDA ANASTASYIA yang datang ke masjid memberitahukan bahwa terdakwa yang masuk di nimah idr. BUGIONO, kemudian saksi dan jamaah farawih lainnya menuju rumah Sdr. SUGIONO kemudian melihat seseorang lakilaki sedang kabur ke kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO, saksi melihat jendela rumah milik Sdr. SUGIONO dicongkel oleh pelaku kemudian 2 HP milik Bdr SUGIONO yang ditaruh dimeja rumah hilang dan saksi mengetahui HP milik Bdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I berupa 1 (satu) unit FIP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, NO IMEI 1 868605071748088, No IMEI 2 866605071748056 hilang yang ditaruh dilaci meja aula dan juga 1 (Satu) unil HP merk Infinix milik Sdr. KIRZAN hilang. Baat saksi menyisir lokasi dengan warga sekitar menemukan topi milik pelaku vang terjatuh kemudian dibelakang kebun rumah Sdr. SUGIONO diketemukan 2 HP yang mana 1 HP milik Sdr. SUGIONO dan 1 HP milik Sdr. KIRZAN, setelah itu &dr. SUGIONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 10.30 wib di Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Komboh Ds. Bambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 18.30 Wib, di jalan Dsn. Kedunggalih Da. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, wama MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2 868605071748006 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei 8626-4506-6154-733/8286-4506-5154-725 adalah barang milik Sdr. SUGIONO;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi ditelpon oleh Sdr. SYAIFUL HAFIDH AHMAD menerangkan saat melewati jalan Dan. Kedunggalih Ds. Bareng

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbang dari jauh Sdr. SYAIFUL HAFIDH AHMAD melihat seseorang yang mencurigakan yaitu anak pondok bumi perkemahan CAI dengan ciri-ciri seperti pelaku pencurian HP yang malam itu terlihat kabur saat akan ditangkap warga sekitar, setelah itu saksi dari pondok berangkat berbocengan dengan adik saksi Sdr. RIZKI menggunakan sepeda motor menuju jalan Dsn. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang, saat dilokasi saksi bertemu dengan Sdr. SYAIFUL HAFIDH AHMAD dengan Sdr. AKMAL, lalu setelah itu kami berempat mendekati pelaku yang bernama Sdr. FADLI NURULARDI lalu kami amankan dan kami geledah di tas kecil warna cokelat terdapat 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 868605071748088, No IMEI 2 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO, setelah itu kami bawa ke pondok Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI dan saat dintrogasi bahwa benar Sdr. FADLI NURULARDI mengakui perbuatannya melakukan pencurian, lalu kami menyerahkan Sdr. FADLI NURULARDI ke Polsek Wonosalam untuk proses hukum yang selanjutnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Sdr. FADLI NURULARDI adalah anak pondok bumi perkemahan CAI yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa barang yang telah di ambil/dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, wama Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO, Sedangkan 2 HP lainnya yaitu, salah satu HP merk OPPO milik Sdr. SUGIONO dan 1 HP merk Infinix milik, Sdr. KIRZAN diketemukan di kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO;
- Bahwa Barang tersebut milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I. dan Sdr. SUGIONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan gunting taman saat masuk ke rumah Sdr. SUGIONO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah terdakwa diamankan bahwa ia mengambil HP milik Sdr. SUGIONO dan HP milik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MOCH, ANDI PAWANTO dengan cara terdakwa jalan kaki ke aula kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH, ANDI PAWANTO yang ditaruh di laci meja kemudian terdakwa jalan kaki ke rumah Sdr. KIRZAN dan mengambil 1 (satu) HP kemudian pelaku pergi kerumah Sdr. SUGIONO dan mencongkel jendela kamar tidur Sdr. SUGIONO dengan menggunakan gunting taman lalu mengambil 2 (dua) HP milik Sdr. SUGIONO yang semula ditaruh di atas meja dalam rumah serta 2 (dua) kunci kontak sepeda motor milik Sdr. SUGIONO, lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan saat akan mengambil sepeda motor vario milik Sdr. SUGIONO kepergok warga sekitar kemudian kabur ke arah kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO. Saat kabur tersebut 2 HP terjatuh dibelakang kebun yaitu 1 HP milik Sdr. KIRZAN dan 1 HP Oppo milik Sdr. SUGIONO, sehingga sat itu pelaku berhasil membawa 2 HP yaitu 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 :868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH, ANDI PAWANTO, S.Pd.I dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, wama Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Byaiful Hafidil Ahmad**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama Sdr. SEPTIAN HA NUGROHO telah melakukan mengamankan terhadap pelaku pencurian yaitu terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekitar jam 19.00 WID saksi bersama BYAIFUL HAFIDH AHMAD sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid lingkungan pondok bumi perkemahan CAI Dsn. Kamboh Da Bambiroya Kec Wonosalam Kab Jombang, kemudian Sdr. ELVI AMANDA ANASTASYIA yang datang ke masjid memberitahukan bahwa terdakwa yang masuk di nimah idr. BUGIONO, kemudian saksi dan jamaah farawih lainnya menuju rumah Sdr. SUGIONO kemudian melihat seseorang lakilaki sedang kabur ke kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO, saksi melihat jendela rumah milik Sdr. SUGIONO dicongkel oleh pelaku kemudian 2 HP milik Bdr SUGIONO yang ditaruh dimeja rumah hilang dan saksi mengetahui HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I berupa 1 (satu) unit FIP merk

XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, NO IMEI 1 868605071748088, No IMEI 2 866605071748056 hilang yang ditaruh dilaci meja aula dan juga 1 (Satu) unil HP merk Infinix milik Sdr. KIRZAN hilang. Baat saksi menyisir lokasi dengan warga sekitar menemukan topi milik pelaku yang terjatuh kemudian dibelakang kebun rumah Sdr. SUGIONO ditemukan 2 HP yang mana 1 HP milik Sdr. SUGIONO dan 1 HP milik Sdr. KIRZAN, setelah itu &dr. SUGIONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 19.30 wib di Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Kornboh Ds. Sambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 18.30 Wib, di jalan Dsn. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 adalah barang milik Sdr. SUGIONO;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi mau ke rumah sakit Mojowarno, kemudian saksi berangkat dengan adik saksi Sdr. AKMAL menggunakan sepeda motor lalu saat melewati jalan Dsn. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang dari jauh saksi melihat seseorang yang mencurigakan yaitu anak pondok bumi perkemahan CAI dengan ciri-ciri seperti pelaku pencurian HP yang malam itu terlihat kabur saat akan ditangkap warga sekitar, setelah itu saksi menghubungi Sdr. SEPTIAN HADDI NUGROHO selang sekitar 10 menit Sdr. SEPTIAN HADDI NUGROHO datang bersama Sdr. RIZKI berboncengan sepeda motor, setelah itu kami ber empat mendekati pelaku FADLI NURULARDI lalu kami amankan dan kami geledah di tas kecil warna cokelat terdapat 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, wama MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 868605071748088, No IMEI 2 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut. No. Imei 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO, setelah itu kami bawa ke pondok Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI dan saat dintrogasi bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian, lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan terdakwa ke Polsek Wonosalam untuk proses hukum yang selanjutnya;

- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah terdakwa diamankan bahwa pelaku terdakwa mengambil HP milik Sdr. SUGIONO dan HP milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO dengan cara pelaku Jalan kaki ke aula kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO yang ditaruh di laci meja kemudian terdakwa jalan kaki ke rumah Sdr. KIRZAN dan mengambil 1 (satu) HP kemudian pelaku pergi ke rumah Sdr. SUGIONO dan mencongkel jendela kamar tidur Sdr. SUGIONO dengan menggunakan gunting taman lalu mengambil 2 (dua) HP milik Sdr. SUGIONO yang semula ditaruh di atas meja dalam rumah serta 2 (dua) kunci kontak sepeda motor milik Sdr. SUGIONO, lalu terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan saat akan mengambil sepeda motor vario milik Sdr. SUGIONO kepergok warga sekitar kemudian kabur ke arah kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO. Saat kabur tersebut 2 HP terjatuh dibelakang kebun yaitu 1 HP milik Sdr. KIRZAN dan 1 HP Oppo milik Sdr. SUGIONO, sehingga sat itu pelaku berhasil membawa 2 HP yaitu 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, NO IMEI 1 :868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sár. SUGIONO ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan terdakwa barang yang telah di ambil/dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO, S.Pd.I dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik Sdr. SUGIONO. Sedangkan 2 HP lainnya yaitu salah satu HP merk OPPO milik Sdr. SUGIONO dan 1 HP merk Infinix milik Sdr. KIRZAN diketemukan di kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan gunting taman ;
4. **Sugiono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan teman saksi Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO.

- Bahwa dalam perkara ini barang yang telah dicuri milik saksi adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 sedangkan barang milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO adalah 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imel: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, NO IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2 868605071748096, saksi mengetahui setelah Sdr. SEPTIAN HADDI NUGROHO dan teman-temannya mengamankan terdakwa lalu saat digeledah diketemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna Biru Laut, No. Imei: 8626-4506-5154-733/8286-4506-5154-725 milik saksi dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1: 868605071748088, No IMEI 2: 868605071748096 milik Sdr. MOCH. ANDI PAWANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan terdakwa merupakan santri pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Komboh Ds. Sambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang namun sudah dikeluarkan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 pukul 19.30 wib di Pondok Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Komboh Ds. Sambirejo Kec, Wonosalam Kab. Jombang;
- Bahwa HP yang berhasil diketemukan dikebun belakang rumah saksi saat kejadian tersebut ada 2 (dua) HP yaitu: 1 (satu) buah HP merk Oppo milik saksi dan 1 (satu) buah HP merk Infinix milik Sdr. KIRZAN;
- Bahwa diketemukannya 2 (dua) HP tersebut saat saksi dan warga sekitar mengejar dan mencari pelaku yang kabur ke kebun belakang rumah saksi, kemudian saat saksi dan warga menyisir dan mencan pelaku diketemukan 2 (dua) HP tersebut berada ditanah, kemungkinan saat pelaku Sdr. FADLI NURULARDI lari kabur kemudian 2 (dua) HP tersebut terjatuh ditanah sedangkan 2 (dua) HP lainnya berhasil dibawa oleh pelaku Sdr. FADLI NURULARDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyanggah bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri atau mengambil HP di Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dan Komboh Ds. Sambirejo Kec Wonosalam Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa mengambil / mencuri 2 (dua) HP yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A17K, warna biru laut, Imei 8626-4506-5154-733/8626-4506-5154-725 dan 1 (satu) HP merk Redmi A3, warna midnight black, Imei 8686-0507-1748-088/8686-0507-1748-096;
- Bahwa Terdakwa mencuri dirumah dan aula pondok lingkungan Bumi Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dan. Komboh Ds. Sambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang ;
- Bahwa yang mempunyai niat atau inisiatif untuk melakukan pencurian atau mengambil HP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar jam 19.00 Wib saat saya berada di Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri di Kec. Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa melakukan pencurian dengan cara jalan kaki menuju aula pondok kemudian mengambil 1 (satu) HP merk Redmi A3, warna midnight black, Imei: 8686-0507-1748-088/8686-0507-1748-096 yang berada di meja penerima tamu aula pondok lalu jalan kaki lagi masuk ke kamar rumah Sdr. ELVI AMANDA ANASTASYIA kemudian mengambil 1 (satu) HP merk Infinix warna ungu, lalu setelah itu masuk kerumah Sdr. SUGIONO dengan mencongkel jendela dengan menggunakan gunting taman warna putih yang berada dilokasi lalu terdakwa masuk memanjat jendela dan menuju dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A17K, warna biru laut, Imei: 8626-4506-5154-733 / 8626-4506-5154-725 dan 1 (satu) HP OPPO A5S, warna hitam diatas meja belakang serta mengambil 2 (dua) kunci kontak sepeda motor kemudian saya keluar kembali melalui jendela yang sama lalu saat terdakwa mau mengambil sepeda motor milik Sdr. SUGIONO kemudian keburu ketahuan warga sekitar lalu Terdakwa lari kabur ke kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa keluar dari Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI Dsn. Komboh Ds. Sambirejo Kec. Wonosalam Kab. Jombang tanpa pamit ke pengurus pondok menuju Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri di Kec. Pesantren Kota Kediri untuk baiat pada imam LDII serta menemui teman Terdakwa di pondok untuk meminjam HP untuk menghubungi orang tua Terdakwa di Karawang. ---Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa di Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri di Kec. Pesantren Kota Kediri mempunyai niat untuk mencuri HP, Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri di Kec. Pesantren Kota dengan naik ojek, sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa sampai di sekitar Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI menuju warung untuk minum kopi Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa jalan kaki dari warung menuju aula pondok kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) HP merk Redmi A3, warna midnight black, Imel 8666-0507-1748-088 / 8686-0507-1746-006 di meja penerima tamu lalu Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa Jalan kaki lagi menuju rumah Sdr. SUGIONO dan Terdakwa akan mengambil sepeda motornya yang berada dibelakang rumahnya lalu Terdakwa jalan kaki masuk kedalam kamar samping rumah Sdr. ELVI AMANDA ANASTASYIA yang tidak terkunci untuk mencari obeng namun saat itu Terdakwa tidak menemukan obeng dan melihat 1 (satu) HP merk Infinix warna ungu yang berada diatas kasur talu Terdakwa ambil, Terdakwa jalan kembali lagi ke belakang rumah Sdr. SUGIONO mengambil gunting taman didekat sepeda motor Sdr. SUGIONO kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar rumah Sdr. SUGIONO dengan menggunakan gunting tarman, setelah mencongkel Terdakwa membuka jendela kamar lalu memanjat masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A17K, warna biru laut, Imei: 8626-4506-5154-733 / 8626-4506-5154-725 dan 1 (satu) HP OPPO A5S, warna hitam yang berada di atas meja belakang lalu Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kunci kontak sepeda motor dimeja belakang, setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui jendela yang sama dengan cara memanjat menuju sepeda motor milik Sdr. SUGIONO, saat di sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa diteriaki warga sekitar kemudian Terdakwa lari kabur ke kebun belakang rumah Sdr. SUGIONO lalu 1 (satu) HP OPPO A5S, warna hitam dan 1 (satu) HP merk Infinix, warna ungu serta topi milik Terdakwa terjatuh dilokasi dan Terdakwa sembunyi dibelakang kebun sampai jam 03.00 Wib ---Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar jam 18.30 Wib saat Terdakwa jalan kaki di wilayah Dsn. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang saat diamankan oleh 4 (empat) orang warga Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI lalu Terdakwa digeledah diketemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17K, warna biru laut, Imei: 8626-4506-5154-733/8626-4506-5154-725 dan 1 (satu) HP merk Redmi A3, warna midnight black, Imei: 8686-0507-1748-088/8686-0507-1748-096 kemudian Terdakwa dibawa ke lokasi Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Wonosalam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa (tergoge) HP yang Terdakwa ambil tersebut 1 (satu) HP OPPO A5S, wana hitam dan 1 (satu) HP merk Infinix, warna ungu terjatuh dilokasi saat Terdakwa kabur kepergok warga sekitar, sedangkan 2 (dua) HP yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO A17K warna biru laut. Imei 8626-4506-5154-733/8626-4506-5154-725 dan 1 (satu) HP merk Redmi A3, warna midnight black Imei 8686-0507-1748-088 berhasil Terdakwa bawa.-8686-0507-1748-096;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang kerumah Kab. Karawang ;
- Bahwa belum sempat menjual HP tersebut karena Terdakwa keburu diamankan oleh warga pondok saat jalan kaki di wilayah Dan. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang kerumah Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual HP tersebut karena Terdakwa keburu diamankan oleh warga pondok saat jalan kaki di wilayah Dan. Kedunggalih Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096.
- 1 (satu) buah tas rajut warna COKLAT;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna PUTIH dengan motif tulisan HUSH PUPPIES;
- 1 (satu) potong jaket warna COKLAT MUDA;
- 1 (satu) potong celana training warna BIRU.
- 1 (satu) buah gunting pohon warna PUTIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban) yang berwarna HITAM dengan tulisan JEEP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 02 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kawasan Pondok Cinta Alam Indonesia (CAI) di Dusun Komboh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri menuju Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI yang beralamat di Dusun Komboh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan sekira pukul 18.00 Wib pada saat perjalanan menuju aula pondok terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black tergeletak di meja tamu dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut serta terdakwa mengamati lingkungan sekitar dalam keadaan aman lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah saksi Sugiono dan sewaktu perjalanan terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda vario milik saksi Sugiono yang terparkir dibelakang rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut pada hari itu juga, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng namun tidak ditemukan oleh terdakwa tetapi terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu tergeletak diatas kasur milik saksi Elvi Amanda lalu Handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Sugiono dan masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan gunting taman yang ditemukan disekitar motor milik saksi Sugiono, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam tergeletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu membawa pergi, terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugiono yang berada diatas meja, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk kedalam dan ketika terdakwa duduk diatas motor terdakwa diteriaki maling oleh warga sekitar sehingga terdakwa panik dan berlari melarikan diri kearah kebun belakang rumah saksi Sugiono yang menyebabkan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu terjatuh pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada keesokan harinya terdakwa digeledah oleh saksi Syaiful Hafidh Ahmad dan saksi Septian Haddi Nugroho yang merupakan penghuni Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black didalam tas milik terdakwa, sehingga terdakwa diserahkan ke Polsek Wonosalam ;

3. Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk biaya pulang kerumah orang tuannya yang berada di Kabupaten Karawang;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Moch Andi Pawanto mengalai kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu FADLI NURULARDI Bin AISMAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri menuju Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI yang beralamat di Dusun Komboh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan sekira pukul 18.00 Wib pada saat perjalanan menuju aula pondok terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black tergeletak di meja tamu dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut serta terdakwa mengamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama keadanan aman lalu terdakwa mengambil handphone

tersebut dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah saksi Sugiono dan sewaktu perjalanan terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda vario milik saksi Sugiono yang terparkir dibelakang rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut pada hari itu juga, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng namun tidak ditemukan oleh terdakwa tetapi terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu tergeletak diatas kasur milik saksi Elvi Amanda lalu Handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin, dan terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugiono yang berada diatas meja, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sugiono dan saksi korban Moch Andi Pawanto dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) Kediri menuju Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari Dusun Kumbuh Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan sekira pukul 18.00 Wib pada saat perjalanan menuju aula pondok terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black tergeletak di meja tamu dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut serta terdakwa mengamati lingkungan sekitar dalam keadaan aman lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah saksi Sugiono dan sewaktu perjalanan terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda vario milik saksi Sugiono yang terparkir dibelakang rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut pada hari itu juga, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng namun tidak ditemukan oleh terdakwa tetapi terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu tergeletak diatas kasur milik saksi Elvi Amanda lalu Handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Sugiono dan masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan gunting taman yang ditemukan disekitar motor milik saksi Sugiono, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam tergeletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu membawa pergi, terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugiono yang berada diatas meja, selanjutnya terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat masuk kedalam dan ketika terdakwa duduk diatas motor terdakwa diteriaki maling oleh warga sekitar sehingga terdakwa panik dan berlari melarikan diri kearah kebun belakang rumah saksi Sugiono yang menyebabkan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu terjatuh pada saat terdakwa berlari, pada keesokan harinya terdakwa digeledah oleh saksi Syaiful Hafidh Ahmad dan saksi Septian Haddi Nugroho yang merupakan penghuni Pondok Pesantren Bumi Perkemahan Kosambiwojo CAI dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A3 warna midnight black didalam tas milik terdakwa, sehingga terdakwa diserahkan ke Polsek Wonosalam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah saksi Sugiono dan sewaktu perjalanan terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda vario milik saksi Sugiono yang terparkir dibelakang rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut pada hari itu juga, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elvi Amanda Anastasyia yang terletak disebelah rumah saksi Sugiono dengan tujuan mencari obeng namun tidak ditemukan oleh terdakwa tetapi terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek infinix warna ungu tergeletak diatas kasur milik saksi Elvi Amanda lalu Handphone tersebut terdakwa ambil tanpa izin, kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Sugiono dan masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan gunting taman yang ditemukan disekitar motor milik saksi Sugiono, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat 1 unit handphone merek Oppo A17K warna biru dan 1 unit handphone Oppo A5s warna hitam tergeletak diatas meja dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu membawa pergi, terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugiono yang berada diatas meja, sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidanaanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 86860507174809, 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725, 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096, 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096, oleh karena milik saksi sugiono maka dikembalikan kepada saksi Sugiono, dan 1 (satu) buah tas rajut warna COKLAT, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna PUTIH dengan motif tulisan HUSH PUPPIES, 1 (satu) potong jaket warna COKLAT MUDA, 1 (satu) potong celana training warna BIRU, 1 (satu) buah gunting pohon warna PUTIH, 1 (satu) buah topi warna HITAM dengan tulisan JEEP, oleh karena sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka haruslah di dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sugiono ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke - 5 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI NURULARDI Bin AISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 . 1 (satu) unit HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
 - 5.2 . 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
 - 5.3 . 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A17k, warna BIRU LAUT, No IMEI 1 : 862645065154733, No IMEI 2 : 862645065154725;
 - 5.4 . 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096;
 - 5.5 . 1 (satu) buah dusbook HP merk XIAOMI REDMI A3, warna MIDNIGHT BLACK, No IMEI 1 : 868605071748088, No IMEI 2 : 868605071748096.

Dikembalikan kepada saksi Sugiono

- 5.6 . 1 (satu) buah tas rajut warna COKLAT;
- 5.7 . 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna PUTIH dengan motif tulisan HUSH PUPPIES;
- 5.8 . 1 (satu) potong jaket warna COKLAT MUDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10 . 1 (satu) buah gunting pohon warna PUTIH;
5.11 . 1 (satu) buah topi warna HITAM dengan tulisan JEEP.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **30 Juni 2025**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **1 Juli 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

PUTU WAHYUDI, S.H. M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

ttd

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

ROCHMAD, S.H.